



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. N a m a : **MUDARIS,SP bin M.LIYAH;**
Tempat lahir : Kemumu Hilir;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 04 Mei 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Hilir, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil);
- II. N a m a : **SABARUDDIN bin ADAMUN;**
Tempat lahir : Tapaktuan;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 11 Mei 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Lhok Bengkuang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil);
- III. N a m a : **EKA RIFAWATI,SP binti RIDWAN;**
Tempat lahir : Idi Rayek
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 13 Agustus 1968;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pocut Meurah No.31, Kelurahan Keudah, Kuta Raja Banda Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil);
ParaTerdakwa berada di dalam tahanan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Februari 2011 sampai dengan tanggal 20 Februari 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2011 sampai dengan tanggal 01 April 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2011 sampai dengan tanggal 18 April 2011;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2011 sampai dengan tanggal 12 Mei 2011;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2011 sampai dengan tanggal 11 Juli 2011;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 12 Juli 2011 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2011;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 11 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 12 September 2011;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Pidana Khusus No.289/2011/S.1231.Tah.Sus/PP/2011/MA. tanggal 16 Desember 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 November 2011;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2900/2011/S.1231.Tah.Sus/P/2011/MA. tanggal 16 Desember 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Januari 2012;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tapaktuan karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I Mudaris, SP bin M. Liyah selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2009, Terdakwa II Sabaruddin bin Adam UN selaku Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2009, keduanya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 027/62/V/SK-2009 tanggal 22 Mei 2009 dan Terdakwa III Eka Rifawati, SP binti Ridwan selaku Petugas Pengawas Benih Tanaman Perkebunan (PBT) Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Aceh Nomor : 840/268/Peg/2009 tanggal 26 Oktober 2009, bersama dengan saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun Anggaran 2009, saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun Anggaran 2009, saksi Riswan Syahputra bin Saifuddin (Kuasa Direktur PT. ACINDO WIRA PERKASA) dan saksi Agus Nugroho Bin Kirwandi (Direktur CV.ANUGRAH PERKASA), yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah, pada rentang waktu antara tanggal 14 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 9 Desember 2009 atau setidaknya pada waktu-waktu antara bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan Jalan T. Cut Ali No.95 Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Tapaktuan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, *"telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara :

- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 2.02.2.02.01.25.34.5.2 tanggal 05 Maret 2009 berisi Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan dengan Kegiatan Rehabilitasi dan Pengembangan Tananam Perkebunan Rakyat (Kegiatan Dana Otsus) dimana untuk Kabupaten Aceh Selatan dialokasikan untuk Kegiatan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit sebanyak 128.895 batang dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 3.609.060.000,- (tiga milyar enam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(atus sembilan juta enam puluh ribu rupiah). Untuk itu saksi Ir. Yustiar Yuni, MM Bin Yuniarti selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan telah ditunjuk/ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang untuk Kegiatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor :Ku.954.1/058/2009 tanggal 27 Mei 2009 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh. Selanjutnya saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti menunjuk/menetapkan saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dengan Surat Keputusan Nomor : Ku.954.1/112/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan. Sedangkan untuk meneliti dan memeriksa hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan, saksi Ir. Yustiar Yuni, MM Bin Yuniarti telah menetapkan/menunjuk Panitia Pemeriksa Barang/Jasa dengan Surat Keputusan Nomor : 027/62/V/SK-2009 tanggal 27 Mei 2009 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2009, dengan susunan anggotanya sebagai berikut:

1. Mudaris, SP (Terdakwa I) : Ketua
2. Sabaruddin (Terdakwa II) : Sekretaris
3. Ir. Syarifah Lismadia Habib : Anggota
4. Muhammad Jabir, BA : Anggota
5. Jegek Rianto : Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Terdakwa III Eka Rifawati, SP binti Ridwan telah ditunjuk sebagai Petugas Pengawas Benih Tanaman Perkebunan (PBT) Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Nomor : 840/268/Peg/2009 tanggal 26 Oktober 2009 tentang Penunjukan/Penetapan dan Besarnya Honor Petugas Pengawas Benih Tanaman Perkebunan (PBT) pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2009, dan sebagai pengawas benih tanaman perkebunan (PBT), Terdakwa III Eka Rifawati, SP binti Ridwan telah bertindak selaku Panitia Pemeriksa Barang dari unsur Tekhnis pada Kegiatan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit di Kabupaten Aceh Selatan.

- Bahwa untuk menetapkan kelompok tani sebagai penerima bantuan bibit kelapa sawit di Kabupaten Aceh Selatan, Bupati Aceh Selatan telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 408 Tahun 2009 tanggal 24 September 2009 tentang Penetapan Kelompok Tani Sasaran penerima Bantuan Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa untuk menentukan rekanan pelaksana pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit di Kabupaten Aceh Selatan, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa telah melaksanakan pelelangan umum, dimana hasil dari pelelangan umum pekerjaan tersebut, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa telah mengusulkan PT. ACINDO WIRA PERKASA sebagai pemenangnya dengan harga penawaran sebesar Rp. 3.388.649.550,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah). Kemudian usulan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tersebut disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti) dan menindaklanjutinya dengan menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 03/BKS/SPP/X/2009 tanggal 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2009 dimana berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) tersebut, saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan (Pihak Pertama) telah memberi tugas kepada saksi Riswan Syahputra bin Saifuddin yang bertindak untuk dan atas PT. ACINDO WIRA PERKASA (Pihak Kedua) untuk pengadaan 128.895 batang bibit kelapa sawit dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.388.649.550,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 55 (lima puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 15 Desember 2009 dengan spesifikasi teknis bibit kelapa sawit yang harus disediakan/dialurkan adalah sebagai berikut:

- Umur : 8-12 bulan
- Tinggi batang : 60-70 cm
- Diameter batang : minimal 3,5 cm
- Jumlah daun : minimal 10 pelepah
- Warna daun : hijau
- Warna polybag : hitam
- Ukuran polybag : 40 cm x 50 cm x 0,2 mm
- Kondisi bibit : bebas hama/penyakit
- Sumber bibit : Dari PPKS Medan, PT. SCOFINDO atau PT. LOUN SUM atau lainnya yang ditunjuk pemerintah (dibuktikan dengan DO pembelian).
- Persyaratan Tekhnis lainnya:
 - Proses pelaksanaan pembibitan dan pengadaan bibitoleh/dari penangkar bibit yang memiliki Tanda Registrasi Usaha Perbenihan Perkebunan (TRUP).
 - Bibit bersertifikat yang dikeluarkan oleh BP2MB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT. ACINDO WIRA PERKASA mendapat dukungan atau jaminan suplai dari CV. ANUGRAH PERKASA dengan Direturnya saksi Agus Nugroho Bin Kirwandi yang beralamat dan memiliki penangkaran bibit di Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, oleh karena itu Terdakwa I Mudaris, SP bin M. Liyah selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang, Terdakwa II Sabaruddin bin Adam Un selaku Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang dan Saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal selaku PPTK mendapat tugas dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan (saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM) berdasarkan Surat Tugas Nomor : 094/201/2009 tanggal 9 November 2009 untuk melakukan pemeriksaan terhadap penangkaran bibit kelapa sawit milik CV. ANUGRAH PERKASA di Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara untuk memastikan bibit kelapa sawit yang ada di penangkaran bibit milik CV. ANUGRAH PERKASA sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana yang tertuang dalam Kontrak Nomor : 03/BKS/SPP/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009. Ketika melaksanakan tugas tersebut, Terdakwa I. Mudaris, SP bin M. Liyah, Terdakwa II. Sabaruddin bin Adam Un dan saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal bertemu dengan Terdakwa III. Eka Rifawati, SP binti Ridwan di lobi Hotel Danau Toba Sumatera Utara, lalu Terdakwa III. Eka Rifawati, SP binti Ridwan menunjukkan foto copy dokumen-dokumen bibit kelapa sawit yang diperolehnya dari saksi Agus Nugroho bin Kirwandi kepada Terdakwa I. Mudaris, SP bin M. Liyah dan Terdakwa II. Sabaruddin bin Adam Un serta saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal, adapun dokumen-dokumen tersebut yaitu sebagai berikut :

- Delivery Order (DO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) No. 23479/MED/KS/XI/2008 tanggal 27 Nopember 2008 dan Daftar Persilangan No.3337/KKS/ Puslit/ XII/2008 tanggal 2 Desember 2008 atas nama Persuda Daya Prima.
- Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) No. 23246/MED/KS/XI/2008 tanggal 7 Nopember 2008 dan Daftar Persilangan No.3199/KKS/Puslit/ XI/2008 13 Nopember 2008 atas nama PT. Tribakti Sarimas.
- Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) No. 23475/MED/KS/XI/2008 27 Nopember 2008 dan Daftar Persilangan No.3338/KKS/Puslit/XII/2008 2 Desember 2008 atas nama Disbun Seluma Kabid PPTKS Sawit Dinas Pertanian Kabupaten Seluma.
- Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) No. 23572/MED/KS/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008 dan Daftar Persilangan No.3384/KKS/Puslit/ XII/2008 tanggal 9 Desember 2008 atas nama PT. Arjuna Utama Sawit.
- Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) No. 23568/MED/KS/XI/2008 tanggal 5 Desember 2008 dan Daftar Persilangan No.3380/KKS/Puslit/ XII/2008 9 Desember 2008 atas nama Disbun Tanjung Jabung Timur/PT. Vysma Karya Persada.
- Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang (SKPU)
- Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang Nomor B.712/LB.620/E.8/PPKS/ XII/2008 tanggal 2 Desember 2008.
- Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang Nomor B.731/LB.620/E.8/PPKS/ XII/2008 tanggal 9 Desember 2008.
- Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang Nomor B.735/LB.620/E.8/PPKS/ XII/2008 tanggal 9 Desember 2008.
- Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang Nomor B.628/LB.620/E.8/PPKS/ XI/2008 tanggal 13 Nopember 2008.
- Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang Nomor B.715/LB.620/E.8/PPKS/ XII/2008 tanggal 2 Desember 2008.
- Bahwa selain dokumen-dokumen Delivery Order (DO) dan Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang (SKPU) tersebut, Terdakwa I. Mudaris, SP bin M. Liyah, Terdakwa II. Sabaruddin bin Adam Un dan Saksi Khiril Anwar, SE bin Sarwani Jamal serta Terdakwa III. Eka Rifawati, SP binti Ridwan tidak pernah melihat sertifikat yang dikeluarkan oleh Balai Pengawasan dan Pengembangan Mutu Benih (BP2MB) atau Balai Besar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP), baik dari saksi Riswan Syahputra bin Saifuddin maupun dari saksi Agus Nugroho bin Kirwandi dan Terdakwa I. Mudaris, SP bin M. Liyah, Terdakwa II. Sabaruddin bin Adam Un dan saksi Khiril Anwar, SE Sarwani Jamal serta Terdakwa III. Eka Rifawati, SP bin Ridwan juga tidak pernah memverifikasi/memeriksa kebenaran dokumen-dokumen Delivery Order (DO) tersebut ke Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan dan dokumen-dokumen SKPU tersebut ke Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Medan atau ke Balai Pengawasan dan Pengembangan Mutu Benih (BP2MB) Medan, namun dalam laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas tanggal 19 November 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa I. Mudaris, SP bin M. Liyah selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang, Terdakwa II. Sabaruddin bin Adam Un selaku Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang dan saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal selaku PPTK Dana Otsus yang disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan (saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti), disebutkan/ dinyatakan:

“Semua bibit yang diperiksa sudah sesuai dengan spesifikasinya sbb:

- Umur : 8-12 bulan
- Tinggi batang : 60-70 cm
- Diameter batang : minimal 3,5 cm
- Jumlah daun : minimal 10 pelepah
- Warna daun : hijau
- Warna polybag : hitam
- Ukuran polybag : 40 cm x 50 cm x 0,2 mm
- Kondisi bibit : bebas hama/penyakit
- Sumber bibit : PPKS Medan

(dibuktikan dengan DO pembelian)

- Persyaratan Tekhnis : Proses pelaksanaan pembibitan dan pengadaannya dari penangkar bibit yang memiliki Tanda Registrasi Usaha Perbenihan Perkebunan (TRUP) dan bersertifikat yang dikeluarkan oleh BP2MB/BBP2TP”.
 - Bahwa walaupun bibit yang ada di penangkar bibit milik CV. ANUGRAH PERKASA tidak memiliki sertifikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh BP2MB/BBP2TP dan sumber bibit dari PPKS Medan belum dapat dipastikan kebenarannya, namun Saksi Riswan Syahputra bin Saifuddin selaku Kuasa Direktur PT. ACINDO WIRA PERKASA tetap membeli bibit kelapa sawit dari CV. ANUGRAH PERKASA dengan mengadakan perjanjian pembelian bibit kelapa sawit dengan saksi Agus Nugroho bin Kirwandi selaku Direktur CV. ANUGRAH PERKASA yang tertuang dalam Akta Perjanjian Nomor 01 tanggal 20 Nopember 2009 di Notaris/PPAT Indra.S Tarigan, SH, dimana dalam Pasal 1 Akta Perjanjian tersebut berbunyi *"Dalam perjanjian tersebut Pihak Pertama (saksi Agus Nugroho bin Kirwandi) dengan ini menjual bibit kelapa sawit kepada Pihak Kedua (saksi Riswan Syahputra bin Saifuddin), dimana bibit kelapa sawit tersebut telah sesuai dengan Spect pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan dan telah terdaftar pada PPKS Medan Sumatera Utara dan telah disetujui oleh Kepala Dinas/PPTK Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan"*. Selanjutnya dalam Pasal 2 Akta pembelian tersebut berbunyi, *"Dimana bibit kelapa sawit tersebut telah berumur 8 (delapan) bulan dengan harga pembelian Rp. 21.500,- (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) sampai ke titik pembagian sebanyak 128.895 (seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus Sembilan puluh lima) batang"*. Sesuai dengan perjanjian tersebut, saksi Agus Nugroho bin Kirwandi telah menyalurkan bibit kelapa sawit yang berasal dari penangkaran miliknya di Desa Galang Suka Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara ke Kabupaten Aceh Selatan untuk dibagikan kepada Kelompok Tani sasaran penerima bantuan bibit kelapa sawit sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 408 Tahun 2009 tanggal 24 September 2009 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalurannya dilakukan secara bertahap sejak tanggal 15 Nopember 2009 sampai dengan 3 Desember 2009.

- Bahwa setelah PT. ACINDO WIRA PERKASA selesai menyalurkan bibit di Kabupaten Aceh Selatan, lalu Terdakwa I. Mudaris, SP bin M. Liyah, Terdakwa II. Sabaruddin bin Adam Un, Terdakwa III Eka Rifawati, SP binti Ridwan dan anggota Panitia Pemeriksa Barang lainnya yaitu saksi Ir. Sy.Lismadia Habib, saksi Muhammad Jabir, BA dan saksi Jegek Rianto serta Saksi Riswan Syahputra Bin Saifuddin dan Saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Barang (Otsus) Nomor : 477/Pant/XII/2009 tanggal 01 Desember 2009, dimana pada lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Barang (Otsus) Nomor: 477/Pant/XII/2009 tanggal 01 Desember 2009 tersebut dijelaskan bibit kelapa sawit yang disalurkan oleh PT. ACINDO WIRA PERKASA sebanyak 128.895 batang dengan Baik dan lengkap, padahal kenyataannya bibit yang dibeli oleh PT. ACINDO WIRA PERKASA dari CV.ANUGRAH PERKASA yang telah disalurkan ke Kabupaten Aceh Selatan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak karena tidak memiliki sertifikat dari BP2MB/BBP2TP dan sumber bibit bukan berasal dari PPKS Medan dan Terdakwa I. Mudaris, SP bin M. Liyah, Terdakwa II. Sabaruddin bin Adam Un dan Terdakwa III. Eka Rifawati, SP binti Riwan serta saksi Riswan Syahputra bin Saifuddin dan saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti mengetahuinya atau setidaknya dapat menduga. Kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Barang (Otsus) Nomor : 477/Pant/XII/2009 tanggal 01 Desember 2009 tersebut, pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2009 saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM dan saksi Riswan Syahputra Bin Saifuddin menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(OTSUS) Nomor: 12/BKS/BASTB/2009 tanggal 2 Desember 2009, dimana dalam Berita Acara Serah Terima Barang tersebut dinyatakan "PIHAK PERTAMA (saksi Riswan Syahputra selaku Kuasa Direktur PT. ACINDO WIRA PERKASA) telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA (Ir.H. Yustiar Yuni, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran) dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA berupa Pengadaan Bibit Kelapa Sawit pada kegiatan Rehabilitasi dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat (OTSUS) sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Nomor :03/BKS/ SPP/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009 dalam keadaan baik, lengkap dan sesuai 100%".

- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 09 Desember 2009 setelah menerima Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 03/BKS/SPP/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Barang (Otsus) Nomor : 477/Pant/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 12/BKS/BASTB/2009 tanggal 2 Desember 2009 dari terdakwa II, lalu saksi Azaman bin Idris selaku Bendaharawan Pengeluaran Pembantu membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 03/SPP-LS/BL-XII/2009 tanggal 9 Desember 2009 sebesar Rp. 3.388.649.550,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah), sesuai nilai kontrak, lalu Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 03/SPP-LS/BL-XII/2009 tanggal 9 Desember 2009 diteruskan kepada saksi Soharsoyo, SP bin Sukirman selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk diteliti kembali/diverifikasi dan saksi Suharsoyo, SP Bin Sukirman tetap menyetujuinya dengan turut membubuhkan tanda tangan pada dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 03/SPP-LS/BL-XII/2009 tanggal 9 Desember 2009 tersebut;

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 03/SPP-LS/BL-XII/2009 tanggal 09 Desember 2009, lalu saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM Yuniarti menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 03/SPM-LS/BL-XII/2009 tanggal 09 Desember 2009 untuk pembayaran 100 % pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit yang dikerjakan oleh PT. ACINDO WIRA PERKASA sebesar Rp. 3.388.649.550,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah). Selanjutnya dengan Surat Pengantar Nomor : 03/SPP-LS/BL-XII/2009 tanggal 9 Desember 2009 dokumen SPM-LS untuk pembayaran kepada PT. ACINDO WIRA PERKASA diteruskan/dikirimkan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh di Banda Aceh untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2009, setelah menerima SPM-LS Nomor: 03/SPM-LS/BL-XII/2009 tanggal 09 Desember 2009, lalu Kuasa Bendaharawan Umum Aceh (saksi Dra. Sabriana, M.Si Binti Sulaiman) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0019004/LS/BL/2009 sebesar Rp. 3.388.649.550,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) untuk dibayarkan langsung ke rekening PT. ACINDO WIRA PERKASA dengan rekening Nomor: 120.01.05.590181.0 pada Bank BPD Aceh Cabang Tapaktuan, dengan terlebih dahulu melakukan pemotongan kewajiban-kewajiban PT. ACINDO WIRA PERKASA, diantaranya :
 - PPh Pasal 22 senilai Rp. 50.829.743,-
 - Infaq (0,5 %) senilai Rp. 16.689.099,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dana yang dibayarkan dan masuk ke Rekening PT. ACINDO WIRA PERKASA adalah sebesar Rp. 3.321.130.708,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 36 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi, "*Pengguna Barang/Jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak*". Seharusnya Terdakwa I Mudaris, SP bin M. Liyah, Terdakwa II Sabaruddin bin Adam Un, Terdakwa III Eka Rifawati binti Ridwan, saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti (Kuasa Pengguna Anggaran), saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan), saksi Riswan Syah Putra bin Saifuddin (Kuasa Direktur PT. ACINDO WIRA PERKASA) dan saksi Agus Nugroho Bin Kirwandi (Direktur CV. ANUGRAH PERKASA), berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah, Lampiran BAB II, Bagian D angka 4 huruf h ayat (5), yang menyebutkan: "*Apabila hasil pemeriksaan barang tidak sesuai dengan jenis dan mutu yang ditetapkan dalam Kontrak/PO, pengguna barang berhak menolak barang tersebut dan penyedia barang harus mengganti barang yang tidak sesuai tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia barang.” Akibatnya Negara/Pemerintah cq. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan mengalami kerugian karena Bibit kelapa sawit yang diserahkan tidak sesuai spesifikasi teknis kontrak yaitu sumber bibit tidak berasal dari PPKS Medan dan tidak bersertifikat Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP)/Balai Pengawasan dan Pengembangan Mutu Benih (BP2MB), dengan demikian harga bibit sebenarnya sampai ke lapangan adalah sebesar Rp. 21.500,- per batang berdasarkan Akte Perjanjian Nomor : 01 tanggal 20 Nopember 2009 yaitu harga bibit sampai di titik bagi yang diserahkan CV. ANUGRAH PERKASA kepada PT. ACINDO WIRA PERKASA, sehingga terdapat selisih harga yang telah dibayar (Rp.23.900,- per batang tidak termasuk PPN) dengan harga bibit yang diserahkan PT. ACINDO WIRA PERKASA (Rp. 21.500,- per batang tidak termasuk PPN) sebagai berikut :

• Harga bibit kelapa sawit yang telah dibayarkan kepada PT. ACINDO WIRA PERKASA adalah 128.895 x Rp. 23.900,-	= Rp 3.0
Harga bibit kelapa sawit yang diserahkan PT. ACINDO WIRA PERKASA adalah 128.895 batang x Rp. 21.500,-	= 1 2.1
Selisih harga yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara	= 1 30

Dimana selisih harga tersebut diatas telah menjadi tambahan kekayaan bagi PT. ACINDO WIRA PERKASA. Hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi NAD Nomor : SR-704/PW.01/5/2010 tanggal 30 Desember 2010.

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I. MUDARIS, SP BIN M. LIYAH dalam jabatan atau kedudukan sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2009, Terdakwa II. SABARUDDIN BIN ADAM UN dalam jabatan atau kedudukan sebagai Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2009, keduanya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 027/62/V/SK-2009 tanggal 22 Mei 2009 dan Terdakwa III. EKA RIFAWATI, SP BINTI RIDWAN dalam jabatan atau kedudukan sebagai Petugas Pengawas Benih Tanaman Perkebunan (PBT) Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Aceh Nomor : 840/268/Peg/2009 tanggal 26 Oktober 2009, bersama dengan saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Aceh Selatan) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun Anggaran 2009, saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun Anggaran 2009, saksi Riswan Syahputra bin Saifuddin (Kuasa Direktur PT. ACINDO WIRA PERKASA) dan saksi Agus Nugroho Bin Kirwandi (Direktur CV. ANUGRAH PERKASA), yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah, pada rentang waktu antara tanggal 14 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 9 Desember 2009 atau setidaknya pada waktu-waktu antara bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan Jalan T. Cut Ali No.95 Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Tapaktuan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, "yang melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Mereka terdakwa dengan cara :

- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 2.02.2.02.01.25.34.5.2 tanggal 05 Maret 2009 berisi Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan dengan Kegiatan Rehabilitasi dan Pengembangan Tananam Perkebunan Rakyat (Kegiatan Dana Otsus) dimana untuk Kabupaten Aceh Selatan dialokasikan untuk Kegiatan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit sebanyak 128.895 batang dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 3.609.060.000,-. Untuk itu saksi Ir. Yustiar Yuni, MM Bin Yuniarti selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan telah ditunjuk/ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang untuk Kegiatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor :Ku.954.1/058/2009 tanggal 27 Mei 2009 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh. Selanjutnya saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM menunjuk/ menetapkan saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dengan Surat Keputusan Nomor : Ku.954.1/112/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan. Sedangkan untuk meneliti hasil pelaksanaan pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh rekanan, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan (saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM) menetapkan/menunjuk Panitia Pemeriksa Barang/Jasa dengan Surat Keputusan Nomor : 027/62/V/SK-2009 tanggal 27 Mei 2009 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2009, dengan susunan anggotanya sebagai berikut :

1. Mudaris, SP (Terdakwa I) : Ketua
2. Sabaruddin (Terdakwa II) : Sekretaris
3. Ir. Syarifah Lismadia Habib : Anggota
4. Muhammad Jabir, BA : Anggota
5. Jegek Rianto : Anggota

Dan mempunyai tugas (kewenangan) sebagai berikut :

- a. Memeriksa/meneliti pembelian barang-barang rutin maupun pembangunan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan.
- b. Memeriksa/meneliti dan menyaksikan penerimaan barang-barang sesuai dengan syarat perjanjian atau dokumen penyerahan lainnya terhadap barang-barang yang dibeli/dimiliki Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan.
- c. Memeriksa/meneliti semua perbaikan/peralatan barang milik/dikuasai oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan.
- d. Membuat Berita Acara dari Hasil Pemeriksaan/perbaikan barang serta dokumen lainnya.

Sedangkan Terdakwa III. Eka Rifawati, SP binti Ridwan telah ditunjuk sebagai Petugas Pengawas Benih Tanaman Perkebunan (PBT) Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Nomor : 840/268/Peg/2009 tanggal 26 Oktober 2009 tentang Penunjukan/Penetapan dan Besarnya Honor Petugas Pengawas Benih Tanaman Perkebunan (PBT) pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2009, dan mempunyai tugas (kewenangan)

sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Kerja Pelaksanaan Kegiatan Pengawas Benih Tanaman Perkebunan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2009.
2. Melaksanakan Kegiatan Pengawas Perbenihan yang meliputi :
 - Pengawasan Sumber benih;
 - Pengawasan Peredaran Benih dan Mutu Benih;
 - Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
 - Pengawasan Autentifikasi (keabsahan) dokumen-dokumen;
 - Melaporkan kondisi/proses kegiatan perbenihan yang tidak sesuai standarisasi dan prosedur kerja kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Membuat Laporan Kegiatan Pengawasan Perbenihan Perkebunan.
3. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan.
 - Bahwa untuk menetapkan kelompok tani sebagai penerima bantuan bibit kelapa sawit di Kabupaten Aceh Selatan, Bupati Aceh Selatan telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 408 Tahun 2009 tanggal 24 September 2009 tentang Penetapan Kelompok Tani Sasaran penerima Bantuan Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan.
 - Bahwa untuk menentukan rekanan pelaksana pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit di Kabupaten Aceh Selatan, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa telah melaksanakan pelelangan umum, dimana hasil dari pelelangan umum pekerjaan tersebut, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa telah mengusulkan PT. ACINDO WIRA PERKASA sebagai pemenangnya dengan harga penawaran sebesar Rp. 3.388.649.550,- kepada pejabat yang berwenang yaitu saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Kemudian usulan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti dan menindaklanjutinya dengan menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 03/BKS/SPP/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009 dimana berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) tersebut, saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Selatan (Pihak Pertama) telah memberi tugas kepada saksi Riswan Syahputra bin Saifuddin yang bertindak untuk dan atas nama PT. ACINDO WIRA PERKASA (Pihak Kedua) untuk pengadaan 128.895 batang bibit kelapa sawit dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.388.649.550,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 55 (lima puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 15 Desember 2009 dengan spesifikasi teknis bibit kelapa sawit yang harus disediakan/disalurkan adalah sebagai berikut:

- Umur : 8-12 bulan
- Tinggi batang : 60-70 cm
- Diameter batang : minimal 3,5 cm
- Jumlah daun : minimal 10 pelepah
- Warna daun : hijau
- Warna polybag : hitam
- Ukuran polybag : 40 cm x 50 cm x 0,2 mm
- Kondisi bibit : bebas hama/penyakit
- Sumber bibit : Dari PPKS Medan, PT. SCOFINDO atau PT. LOUN SUM atau lainnya yang ditunjuk pemerintah (dibuktikan dengan DO pembelian).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persyaratan Tekhnis lainnya: - Proses pelaksanaan pembibitan dan pengadaan bibit dari penangkar bibit yang memiliki Tanda Registrasi Usaha Perbenihan Perkebunan (TRUP).
- Bibit bersertifikat yang dikeluarkan oleh BP2MB/ BBP2TP Medan.
 - Bahwa PT. ACINDO WIRA PERKASA dalam dokumen penawarannya mendapat dukungan atau jaminan suplai dari CV. ANUGRAH PERKASA dengan Direturnya saksi Agus Nugroho Bin Kirwandi yang beralamat dan memiliki penangkaran bibit kelapa sawit di Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, oleh karena itu saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti memberi tugas kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan bibit kelapa sawit milik CV. ANUGRAH PERKASA tersebut yaitu kepada Terdakwa I. Mudaris, SP bin M. Liyah selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang, Terdakwa II. Sabaruddin bin Adam Un selaku Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang dan Saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal selaku PPTK, berdasarkan Surat Tugas Nomor : 094/ 201/2009 tanggal 9 Nopember 2009, untuk memastikan bibit kelapa sawit yang ada di penangkaran bibit kelapa sawit milik CV. ANUGRAH PERKASA sesuai dengan spesifikasi tekhnis sebagaimana yang tertuang dalam Kontrak Nomor : 03/ BKS/SPP/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009. Ketika melaksanakan tugas tersebut, Terdakwa I. Mudaris, SP bin M. Liyah, Terdakwa II. Sabaruddin bin Adam Un dan saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal bertemu dengan Terdakwa III. Eka Rifawati, SP binti Ridwan di lobi Hotel Danau Toba Sumatera Utara, lalu Terdakwa III. Eka Rifawati, SP binti Ridwan yang berkedudukan sebagai Petugas Pengawas Benih Tanaman Perkebunan (PBT) pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Aceh, dan memiliki kewenangan pengawas sumber benih, peredaran benih dan mutu benih, sertifikasi benih serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan Autentifikasi (kebsahan) dokumen-dokumen, menunjukkan foto copy dokumen-dokumen bibit kelapa sawit yang diperolehnya dari saksi Agus Nugroho bin Kirwandi kepada Terdakwa I Mudaris, SP bin M. Liyah dan Terdakwa II. Sabaruddin bin Adam Un serta Saksi Khiril Anwar, SE bin Sarwani Jamal, yaitu dokumen-dokumen sebagai berikut :

a. Delivery Order (DO)

- Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) No. 23479/MED/KS/XI/2008 tanggal 27 Nopember 2008 dan Daftar Persilangan No.3337/KKS/ Puslit/ XII/2008 tanggal 2 Desember 2008 atas nama Persuda Daya Prima.
- Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) No. 23246/MED/KS/XI/2008 tanggal 7 Nopember 2008 dan Daftar Persilangan No.3199/KKS/Puslit/ XI/2008 13 Nopember 2008 atas nama PT. Tribakti Sarimas.
- Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) No. 23475/MED/KS/XI/2008 27 Nopember 2008 dan Daftar Persilangan No.3338/KKS/Puslit/ XII/2008 2 Desember 2008 atas nama Disbun Seluma Kabid PPTKS Sawit Dinas Pertanian Kab. Seluma.
- Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) No. 23572/MED/KS/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008 dan Daftar Persilangan No.3384/KKS/Puslit/ XII/2008 tanggal 9 Desember 2008 atas nama PT. Arjuna Utama Sawit.
- Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) No. 23568/MED/KS/XI/2008 tanggal 5 Desember 2008 dan Daftar Persilangan No.3380/KKS/Puslit/ XII/2008 9 Desember 2008 atas nama Disbun Tanjung Jabung Timur/PT. Vysma Karya Persada.

a. Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang (SKPU):

- Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang Nomor B.712/LB.620/E.8/ PPKS/ XII/2008 tanggal 2 Desember 2008.
- Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang Nomor B.731/LB.620/E.8/ PPKS/ XII/2008 tanggal 9 Desember 2008.
- Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang Nomor B.735/LB.620/E.8/ PPKS/ XII/2008 tanggal 9 Desember 2008.
- Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang Nomor B.628/LB.620/E.8/ PPKS/ XI/2008 tanggal 13 Nopember 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang Nomor B.715/LB.620/E.8/ PPKS/ XII/2008 tanggal 2 Desember 2008.
- Bahwa Terdakwa I. Mudaris, SP bin M. Liyah, Terdakwa II. Sabaruddin bin Adam Un dan Saksi Khiril Anwar, SE Sarwani Jamal serta Terdakwa III. Eka Rifawati, SP bin Ridwan tidak pernah melihat sertifikat yang dikeluarkan oleh Balai Pengawasan dan Pengembangan Mutu Benih (BP2MB) atau Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP), baik dari saksi Riswan Syahputra bin Saifuddin maupun dari saksi Agus Nugroho bin Kirwandi dan terdakwa I Mudaris, SP bin M. Liyah, Terdakwa II. Sabaruddin bin Adam Un dan Saksi Khiril Anwar, SE Sarwani Jamal serta Terdakwa III. Eka Rifawati, SP bin Ridwan juga tidak pernah memverifikasi/memeriksa kebenaran dokumen-dokumen Delivery Order (DO) tersebut ke Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan dan dokumen-dokumen SKPU tersebut ke Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Medan atau ke Balai Pengawasan dan Pengembangan Mutu Benih (BP2MB) Medan, namun dengan kewenangan yang dimilikinya, dengan hanya melampirkan foto copy dokumen-dokumen Delivery Order (DO) dan Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang (SKPU), Terdakwa I. Mudaris, SP bin M. Liyah, terdakwa II Sabaruddin bin Adam Un dan saksi Khiril Anwar, SE Sarwani Jamal menyampaikan laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas tanggal 19 November 2009 yang mereka tandatangani kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan (saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM), yang menerangkan :

“Semua bibit yang diperiksa sudah sesuai dengan spesifikasinya sbb:

- Umur : 8-12 bulan
- Tinggi batang : 60-70 cm
- Diameter batang : minimal 3,5 cm
- Jumlah daun : minimal 10 pelepah
- Warna daun : hijau
- Warna polybag : hitam
- Ukuran polybag : 40 cm x 50 cm x 0,2 mm
- Kondisi bibit : bebas hama/penyakit
- Sumber bibit : PPKS Medan

(dibuktikan dengan DO pembelian)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persyaratan Tekhnis: Proses pelaksanaan pembibitan dan pengadaannya dari penangkar bibit yang memiliki Tanda Registrasi Usaha Perbenihan Perkebunan (TRUP) dan bersertifikat yang dikeluarkan oleh BP2MB/ BBP2TP Medan.

Padahal kenyataannya bibit kelapa sawit di penangkaran bibit milik CV. ANUGRAH PERKASA tidak memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Balai Pengawasan dan Pengembangan Mutu Benih (BP2MB) atau Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP), serta sumber bibit bukan berasal dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan.

- Bahwa walaupun bibit yang ada di penangkaran bibit milik CV. ANUGRAH PERKASA tidak memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh BP2MB/BBP2TP dan sumber bibit dari PPKS Medan belum dapat dipastikan kebenarannya, namun Saksi Riswan Syahputra bin Saifuddin selaku Kuasa Direktur PT. ACINDO WIRA PERKASA tetap membeli bibit kelapa sawit dari CV. ANUGRAH PERKASA dengan mengadakan perjanjian pembelian bibit kelapa sawit dengan saksi Agus Nugroho bin Kirwandi selaku Direktur CV. ANUGRAH PERKASA yang tertuang dalam Akta Perjanjian Nomor 01 tanggal 20 Nopember 2009 di Notaris/PPAT Indra.S Tarigan, SH, dimana dalam Pasal 1 Akta Perjanjian tersebut berbunyi *"Dalam perjanjian tersebut Pihak Pertama (saksi Agus Nugroho bin Kirwandi) dengan ini menjual bibit kelapa sawit kepada Pihak Kedua (saksi Riswan Syahputra bin Saifuddin), dimana bibit kelapa sawit tersebut telah sesuai dengan Spect pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan dan telah terdaftar pada PPKS Medan Sumatera Utara dan telah disetujui oleh Kepala Dinas/PPTK Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan"*. Selanjutnya dalam Pasal 2 Akta pembelian tersebut berbunyi, *"Dimana bibit kelapa sawit tersebut telah berumur 8 (delapan) bulan dengan harga pembelian Rp. 21.500,- (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) sampai ke*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titik pembagian sebanyak 128.895 (seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus Sembilan puluh lima) batang".

Sesuai dengan perjanjian tersebut, saksi Agus Nugroho bin Kirwandi telah menyalurkan bibit kelapa sawit yang berasal dari penangkaran miliknya di Desa Galang Suka Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara ke Kabupaten Aceh Selatan untuk dibagikan kepada Kelompok Tani sasaran penerima bantuan bibit kelapa sawit sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 408 Tahun 2009 tanggal 24 September 2009 dan penyalurannya dilakukan secara bertahap sejak tanggal 15 November 2009 sampai dengan 3 Desember 2009.

- Bahwa setelah PT. ACINDO WIRA PERKASA selesai menyalurkan bibit di Kabupaten Aceh Selatan, lalu Terdakwa I. Mudaris, SP bin M. Liyah, Terdakwa II. Sabaruddin bin Adam Un, Terdakwa III Eka Rifawati, SP binti Ridwan dan Anggota Panitia Pemeriksa Barang lainnya yaitu saksi Ir. Sy.Lismadia Habib, saksi Muhammad Jabir, BA dan saksi Jegek Rianto serta Saksi Riswan Syahputra Bin Saifuddin dan saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Barang (Otsus) Nomor : 477/Pant/XII/2009 tanggal 01 Desember 2009, dimana pada lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Barang (Otsus) Nomor: 477/Pant/XII/2009 tanggal 01 Desember 2009 tersebut dijelaskan bibit kelapa sawit yang disalurkan oleh PT. ACINDO WIRA PERKASA sebanyak 128.895 batang dengan baik dan lengkap, padahal kenyataannya bibit yang dibeli oleh PT. ACINDO WIRA PERKASA dari CV.ANUGRAH PERKASA yang telah disalurkan ke Kabupaten Aceh Selatan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak karena tidak memiliki sertifikat dari BP2MB/BBP2TP dan sumber bibit bukan berasal dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPKS Medan dan Terdakwa I. Mudaris, SP bin M. Liyah, Terdakwa II. Sabaruddin bin Adam Un dan Terdakwa III. Eka Rifawati, SP binti Riwan serta saksi Riswan Syahputra bin Saifuddin dan saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti mengetahuinya atau setidaknya dapat menduga. Kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Barang (Otsus) Nomor : 477/Pant/XII/2009 tanggal 01 Desember 2009 tersebut, pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2009 saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM dan saksi Riswan Syahputra Bin Saifuddin menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang (OTSUS) Nomor: 12/BKS/BASTB/2009 tanggal 2 Desember 2009, dimana dalam Berita Acara Serah Terima Barang tersebut dinyatakan "PIHAK PERTAMA (saksi Riswan Syahputra selaku Kuasa Direktur PT. ACINDO WIRA PERKASA) telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA (Ir.H. Yustiar Yuni, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran) dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA berupa Pengadaan Bibit Kelapa Sawit pada kegiatan Rehabilitasi dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat (OTSUS) sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Nomor :03/BKS/ SPP/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009 dalam keadaan baik, lengkap dan sesuai 100%".

- Bahwa Terdakwa I. Mudaris, SP bin M. Liyah selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang dan Terdakwa II. Sabaruddin bin Adam Un selaku Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang, serta Terdakwa III. Eka Rifawati, SP binti Ridwan selaku Petugas Pengawas Benih Perkebunan (PBT) yang bertindak selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang Dari Unsur Tekhnis telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya untuk memeriksa/meneliti dan menyaksikan penerimaan barang-barang sesuai dengan syarat perjanjian atau dokumen penyerahan lainnya terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang yang dibeli/dimiliki Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan, dengan membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Barang Nomor : 477/Pant/XII/2009 tanggal 01 Desember 2009 yang isinya tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya dengan mengatakan bibit kelapa sawit yang diserahkan/ disalurkan oleh PT. ACINDO WIRA PERKASA sebanyak 128.895 batang dengan baik dan lengkap, padahal kenyataannya bibit yang dibeli oleh PT. ACINDO WIRA PERKASA dari CV.ANUGRAH PERKASA untuk disalurkan ke Kabupaten Aceh Selatan tidak memiliki sertifikat dari BP2MB/BBP2TP dan sumber bibit bukan berasal dari PPKS Medan dan Terdakwa I. Mudaris, SP bin M. Liyah dan Terdakwa II. Sabaruddin bin Adam Un serta Terdakwa III. Eka Rifawati, SP binti Ridwan telah mengetahuinya (tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak) ketika melakukan pemeriksaan ke Penangkaran bibit milik CV. ANUGRAH PERKASA di Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya Terdakwa III. Eka Rifawati, SP binti Ridwan selaku Pengawas Benih Tanaman Perkebunan (PBT) juga tidak melakukan pengawasan Autentikasi (Keabsahan) dokumen-dokumen Delivery Order (DO) dan Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang (SKPU) yang diterimanya dari saksi Agus Nugroho bin Kirwandi dan turut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Barang (Otsus) Nomor: 477/Pant/XII/2009 tanggal 01 Desember 2009;

- Kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Barang (Otsus) Nomor : 477/Pant/XII/2009 tanggal 01 Desember 2009 tersebut, pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2009 saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM dan saksi Riswan Syahputra bin Saifuddin menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(OTSUS) Nomor: 12/BKS/BASTB/2009, dimana dalam Berita Acara Serah Terima Barang tersebut dinyatakan "PIHAK PERTAMA (saksi Riswan Syahputra selaku Kuasa Direktur PT. ACINDO WIRA PERKASA) telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA (Ir.H. Yustiar Yuni, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran) dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA berupa Pengadaan Bibit Kelapa Sawit pada kegiatan Rehabilitasi dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat (OTSUS) sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Nomor :03/BKS/SPP/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009 dalam keadaan baik, lengkap dan sesuai 100%;

- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 09 Desember 2009 setelah menerima Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 03/BKS/SPP/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Barang (Otsus) Nomor : 477/Pant/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 12/BKS/BASTB/2009 tanggal 2 Desember 2009 dari saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal, lalu saksi Azaman bin Idris selaku Bendaharawan Pengeluaran Pembantu membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 03/SPP-LS/BL-XII/2009 tanggal 9 Desember 2009 sebesar Rp. 3.388.649.550,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah), sesuai nilai kontrak, lalu Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 03/SPP-LS/BL-XII/2009 tanggal 9 Desember 2009 diteruskan kepada saksi Soharsoyo, SP bin Sukirman selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk diteliti kembali/diverifikasi dan saksi Suharsoyo, SP Bin Sukirman tetap menyetujuinya dengan turut membubuhkan tanda tangan pada dokumen Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 03/SPP-LS/BL-XII/2009 tanggal 9 Desember 2009 tersebut.

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 03/ SPP-LS/BL-XII/2009 tanggal 09 Desember 2009, lalu saksi Ir. H. Yustiar Yuni,MM menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 03/ SPM-LS/BL-XII/2009 tanggal 09 Desember 2009 untuk pembayaran 100 % pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit yang dikerjakan oleh PT. ACINDO WIRA PERKASA sebesar Rp.3.388.649.550,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah). Selanjutnya dengan Surat Pengantar Nomor : 03/SPP-LS/BL-XII/2009 tanggal 9 Desember 2009 dokumen SPM-LS untuk pembayaran kepada PT. AACINDO WIRA PERKASA diteruskan/dikirimkan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh di Banda Aceh untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2009, setelah menerima SPM-LS Nomor: 03/SPM-LS/BL-XII/2009 tanggal 09 Desember 2009, lalu Kuasa Bendaharawan Umum Aceh (saksi Dra. Sabriana, M.Si Binti Sulaiman) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0019004/ LS/BL/2009 sebesar Rp. 3.388.649.550,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) untuk dibayarkan langsung ke rekening PT. ACINDO WIRA PERKASA dengan Rekening Nomor: 120.01.05.590181.0 pada Bank BPD Aceh Cabang Tapaktuan, dengan terlebih dahulu melakukan pemotongan kewajiban-kewajiban PT. ACINDO WIRA PERKASA, diantaranya :
 - PPh Pasal 22 senilai Rp. 50.829.743,-
 - Infaq (0,5 %) senilai Rp. 16.689.099,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dana yang dibayarkan dan masuk ke Rekening PT. ACINDO WIRA PERKASA adalah sebesar Rp. 3.321.130.708,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ratus delapan rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa I. Mudaris, SP bin M. Liyah selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang, Terdakwa II. Sabaruddin bin Adam Un selaku Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang dan Terdakwa III. Eka Rifawati, SP binti Ridwan selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang dari Unsur Tekhnis bersama dengan saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti (Kuasa Pengguna Anggaran), saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan), saksi Riswan Syahputra Bin Saifuddin (Kuasa Direktur PT. ACINDO WIRA PERKASA) dan Saksi Agus Nugroho bin Kirwandi (Direktur CV. ANUGRAH PERKASA), telah menguntungkan PT. ACINDO WIRA PERKASA dan atau CV. ANUGRAH PERKASA, sedangkan Negara cq. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan mengalami kerugian karena Bibit kelapa sawit yang diserahkan tidak sesuai spesifikasi kontrak yaitu sumber bibit tidak berasal dari PPKS Medan dan tidak bersertifikat Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP)/Balai Pengawasan dan Pengembangan Mutu Benih (BP2MB), dengan demikian harga bibit sebenarnya sampai kelapangan adalah sebesar Rp. 21.500,- per batang berdasarkan Akte Perjanjian Nomor : 01 tanggal 20 November 2009 yaitu harga bibit sampai di titik bagi yang diserahkan CV.ANUGRAH PERKASA kepada PT. ACINDO WIRA PERKASA, sehingga terdapat selisih harga yang telah dibayar (Rp.23.900,- per batang tidak termasuk PPN) dengan harga bibit yang diserahkan PT. ACINDO WIRA PERKASA (Rp. 21.500,- per batang tidak termasuk PPN) sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Harga bibit kelapa sawit yang telah dibayarkan kepada PT. ACINDO WIRA PERKASA adalah 128.895 x Rp. 23.900,-	= R p. 3. 08 0. 59 0. 50 0,-
Harga bibit kelapa sawit yang diserahkan PT. ACINDO WIRA PERKASA adalah 128.895 batang x Rp. 21.500,-	= R p. 2. 77 1. 24 2. 50 0,-
Selisih harga yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara	= R p. 30 9. 34 8. 00 0,-

Hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi NAD Nomor : SR-704/PW.01/5/2010 tanggal 30 Desember 2010.

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapaktuan tanggal 04 Agustus 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. MUDARIS, SP BIN M. LIYAH, Terdakwa II. SABARUDDIN BIN ADAM UN dan Terdakwa III. EKA RIFAWATI, SP BINTI RIDWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam Dakwaan primair;

2. Membebaskan Terdakwa I. MUDARIS, SP BIN M. LIYAH, Terdakwa II. SABARUDDIN BIN ADAM UN dan Terdakwa III. EKA RIFAWATI, SP BINTI RIDWAN dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. MUDARIS, SP BIN M. LIYAH, Terdakwa II. SABARUDDIN BIN ADAM UN dan Terdakwa III. EKA RIFAWATI, SP BINTI RIDWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUDARIS, SP BIN M. LIYAH, Terdakwa II. SABARUDDIN BIN ADAM UN dan Terdakwa III. EKA RIFAWATI, SP BINTI RIDWAN masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa I. MUDARIS, SP BIN M. LIYAH, Terdakwa II. SABARUDDIN BIN ADAM UN dan Terdakwa III. EKA RIFAWATI, SP BINTI RIDWAN untuk membayar uang pengganti terhadap kerugian keuangan Negara masing-masing sebesar Rp. 44.192.571,- dengan ketentuan apabila Terdakwa-Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terdakwa-Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti tersebut maka mereka Terdakwa-Terdakwa dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;

6. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar photocopy SK Menteri Kehutanan Nomor : SK 655 /II-2/ A/1987 tanggal 29 April 1987 An. SABARUDDIN (yang telah dilegalisir).
- 2) 1 (satu) berkas photocopy Surat Pengangkatan Jabatan Nomor : BKPP.821.24/088/2008 tanggal 17 Oktober 2008 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Struktural Eselon IV di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan (yang telah dilegalisir).
- 3) 1 (satu) lembar photocopy Surat Keputusan Inpektur / Kepala Daerah Pertanian Rakyat Daerah Istimewa Aceh Nomor : 93 /UP0110/1979 tanggal 18 juni 1979 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri An. YUSTIAR YUNI NIP. 080032138 (yang telah dilegalisir).
- 4) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor : BKD.821.2.3/576/2008 tanggal 13 September 2008 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan beserta lampirannya (yang telah dilegalisir).
- 5) 1 (satu) lembar photocopy SK Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh tentang Penetapan PNS Nomor : PEG.821.13/007/1991 An. KHAIRIL ANWAR, SE beserta lampirannya (yang telah dilegalisir).
- 6) 1 (satu) berkas photocopy Surat Pengangkatan Jabatan Nomor : BKD.821.2.3/576/2008 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Struktural Eselon III di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan (yang telah dilegalisir).
- 7) 1 (satu) berkas photocopy Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dana Otonomi Khusus kabupaten Aceh Selatan Nomor Ku.954.1/112/2009 beserta lampirannya (yang telah dilegalisir).
- 8) 1 (satu) berkas asli Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak), No. : 03/ BKS/SPP/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009.
- 9) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 10 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit Kelapa sawit sebanyak 9200 batang dari Agus Nugroho sejumlah Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) tanggal 15 November 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10)1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 6 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit kelapa sawit sebanyak 5450 batang dari Agus Nugroho sejumlah Rp. 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 18 November 2009.
- 11)1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 8 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit kelapa sawit sebanyak 7000 batang dari Agus Nugroho sejumlah Rp. 41.600.000,- (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 19 November 2009.
- 12)1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 5 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit kelapa sawit sebanyak 7000 batang dari Agus Nugroho sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tanggal 20 November 2009.
- 13)1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 14 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit kelapa sawit sebanyak 12800 batang dari Agus Nugroho sejumlah Rp. 72.800.000,- (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 21 November 2009.
- 14)1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 3 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit kelapa sawit sebanyak 2800 batang dari Agus Nugroho sejumlah Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 21 November 2009.
- 15)1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 11 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit kelapa sawit sebanyak 10200 batang dari Agus Nugroho sejumlah Rp. 57.200.000,- (lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 22 November 2009.
- 16)1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 7 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit kelapa sawit sebanyak 6100 batang dari Agus Nugroho sejumlah Rp. 36.400.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 23 November 2009.
- 17)1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 10 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit kelapa sawit sebanyak 10350 batang dari Agus Nugroho sejumlah Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) tanggal 24 November 2009.
- 18)1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 6 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit kelapa sawit sebanyak 5650 batang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Agus Nugroho sejumlah Rp. 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 24 November 2009.

- 19)1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 5 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit kelapa sawit sebanyak 6000 batang dari Agus Nugroho sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tanggal 25 November 2009.
- 20)1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 14 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit kelapa sawit sebanyak 15200 batang dari Agus Nugroho sejumlah Rp. 72.800.000,- (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 28 November 2009.
- 21)1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 13 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit kelapa sawit sebanyak 13720 batang dari Agus Nugroho sejumlah Rp. 67.600.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 28 November 2009.
- 22)1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 2 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit kelapa sawit sebanyak 2350 batang dari Agus Nugroho sejumlah Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 1 Desember 2009.
- 23)1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 6 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit kelapa sawit sebanyak 5420 batang dari Agus Nugroho sejumlah Rp. 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 2 Desember 2009.
- 24)1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 5 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit kelapa sawit sebanyak 6350 batang dari Agus Nugroho sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tanggal 3 Desember 2009.
- 25)20 (dua puluh) lembar Surat Pengantar Barang Expedisi Bere Jambur Lada.
- 26)1 (satu) Lembar photocopy SK Bupati Aceh Selatan tentang Penetapan PNS N0 : PEG. 821.12/SK/391/1991. An. MUDARIS, SP (yang telah dilegalisir).
- 27)1 (satu) berkas photocopy Surat Pengangkatan Jabatan Nomor : BKD / 821 .2.3/576/2008 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan (yang telah dilegalisir).

- 28) 1 (satu) berkas photocopy Surat Pembentukan Panitia Nomor : 027/62/V/SK-2009 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, beserta lampirannya (yang telah dilegalisir).
- 29) 1 (satu) lembar photocopy Surat Tugas Nomor : 094/201/2009 (yang telah dilegalisir).
- 30) 1 (satu) berkas Laporan Hasil Perjalanan Dinas, Kegiatan Rehabilitasi dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2009 tanggal 19 November 2009.
- 31) 1 (satu) berkas Surat pengantar Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 03/SPP-LS/BL-XII/2009 tanggal tanggal 9 Desember 2009 tentang Permintaan Pembayaran Langsung Kegiatan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2009 kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Aceh.
- 32) 1 (satu) berkas Surat Keputusan Gubernur Propinsi Aceh Nomor : Ku.954.1/058/2009 tanggal 27 Mei 2009 tentang Petunjuk/ Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Tahun Anggaran 2009.
- 33) 49 (empat puluh sembilan) lembar photo copy Berita Acara Serah Terima Barang pihak pertama yaitu Direktur Kontraktor Pelaksana PT. ACINDO WIRA PERKASA kepada pihak kedua Kelompok Tani di Wilayah Kabupaten Aceh Selatan (yang telah dilegalisir).
- 34) 1 (satu) berkas surat keputusn Bupati Aceh Selatan Nomor : 408/2009 tanggal 24 September tentang Penetapan Kelompok Tani Sasaran Penerima Bantuan Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan (yang telah di legalisir).
- 35) 1 (satu) berkas Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang Nomor : B.628/LB.620/E.8/PPKS/XI/2008. beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36)1 (satu) berkas Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang Nomor : B.712/
LB.620/E.8/PPKS/XII/2008, beserta lampirannya.
- 37)1 (satu) berkas Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang Nomor : B.715/
LB.620/E.8/PPKS/XII/2008, beserta lampirannya.
- 38)1 (satu) berkas Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang Nomor : B.731/
LB.620/E.8/PPKS/XII/2008, beserta lampirannya.
- 39)1 (satu) berkas Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang Nomor : B.735/
LB.620/E.8/PPKS/XII/2008, beserta lampirannya.
- 40)5 (lima) lembar Label Benih Sertifikat.
- 41)1 (satu) Lembar photocopy Surat Tugas Nomor : 090/885 /ST/2009,
Tentang Penunjukan/Penetapan Pengawas Benih Tanaman Pekebunan
(PBT) pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Aceh Tahun
Anggaran 2009 (yang telah dilegalisir).
- 42)1 (satu) berkas Laporan Perjalanan Dinas An. EKA RIFAWATI, SP
Tanggal 07 Desember 2009. beserta lampirannya.
- 43)1 (satu) berkas photo copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Nomor : 840/268/ Peg/2009 beserta
lampirannya (yang telah dilegalisir).
- 44)1 (satu) berkas photocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Aceh (SPA SKPA) Tahun Anggaran 2009 Nomor :
2.02.2.02.01.25.34.5.2
- 45)1 (satu) lembar photo copy Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Aceh
Tahun Anggaran 2009 Nomor : 189/PPKA/2009 tanggal 28 Oktober 2009
(yang telah di legalisir).
- 46)1 (satu) lembar photo copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor
: 0019004/LS/BL/2009 tanggal 10 Desember 2009 (yang telah dilegalisir).
- 47)1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Giro Kas Daerah Aceh
Periode 01 Desember s/d 31 Desember 2010 (yang telah di legalisir).
- 48)1 (satu) berkas photo copy SSP (Surat Setoran Pajak) tanggal 10
Desember 2009 atas nama PT. ACINDO WIRA PERKASA Nomor
NPWP : 16-58-460-0-101-000 (yang telah dilegalisir).
- 49)1 (satu) berkas photocopy Laporan Perjalanan Dinas Saudari EKA
RIFAWATI, SP ke Nagan Raya dan Aceh Selatan tanggal 10 Desember
2009 (yang telah dilegalisir).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50)1 (satu) berkas photo copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Nomor : 840/164/PEG/SK-2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang Penunjukan /Penetapan PPNS Kegiatan APBN DITJENBUN Satuan Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun Anggaran 2009 (yang telah dilegalisir).

Terlampir dan menjadi barang bukti dalam berkas perkara an. Ir.YUSTIAR YUNI.MM BIN YUNIARTI, DKK.

7. Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan No.51/Pid.B/2011/PN.TTN tanggal 23 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan **Terdakwa I. Mudaris, SP Bin M. Liyah dan Terdakwa II. Sabaruddin Bin Adam Un, Terdakwa III. Eka Rifawati Sp Binti Ridwan** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Membebaskan para Terdakwa tersebut diatas dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;
- Menyatakan **Terdakwa I. Mudaris, SP Bin M. Liyah dan Terdakwa II. Sabaruddin Bin Adam Un, Terdakwa III. Eka Rifawati Sp Binti Ridwan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana “ **KORUPSI** ” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair ;
- Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan membayar denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan **Terdakwa I. Mudaris, SP Bin M. Liyah dan Terdakwa II. Sabaruddin Bin Adam Un, Terdakwa III. Eka Rifawati Sp Binti Ridwan** untuk membayar uang pengganti terhadap kerugian keuangan Negara, masing-masing sebesar Rp. 44.192.571,- (empat puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah), dengan ketentuan apabila para Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Hakim yang mempunyai kekuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka mereka para Terdakwa dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut diatas dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan agar barang bukti yang berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar photocopy SK Menteri Kehutanan Nomor : SK 655/II-2/A/1987 tanggal 29 April 1987 An. SABARUDDIN (yang telah dilegalisir);
 - 2) 1 (satu) berkas photocopy Surat Pengangkatan Jabatan Nomor : BKPP.821.24/088/2008 tanggal 17 Oktober 2008 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Struktural Eselon IV di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan (yang telah dilegalisir);
 - 3) 1 (satu) lembar photocopy Surat Keputusan Inpektur/Kepala Daerah Pertanian Rakyat Daerah Istimewa Aceh Nomor : 93 /UP0110/1979 tanggal 18 juni 1979 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri An. YUSTIAR YUNI NIP. 080032138 (yang telah dilegalisir);
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor : BKD.821.2.3/576/2008 tanggal 13 September 2008 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan beserta lampirannya (yang telah dilegalisir);
 - 5) 1 (satu) lembar photocopy SK Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh tentang Penetapan PNS Nomor : PEG.821.13/007/1991 An. KHAIRIL ANWAR, SE beserta lampirannya (yang telah dilegalisir);
 - 6) 1 (satu) berkas photocopy Surat Pengangkatan Jabatan Nomor : BKD.821.2.3/576/2008 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Struktural Eselon III di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan (yang telah dilegalisir);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) berkas photocopy Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dana Otonomi Khusus kabupaten Aceh Selatan Nomor Ku.954.1/112/2009 beserta lampirannya (yang telah dilegalisir).
- 8) 1 (satu) berkas asli Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No.03/ BKS/ SPP/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009;
- 9) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 10 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit Kelapa sawit sebanyak 9200 batang dari Agus Nugroho sejumlah Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) tanggal 15 November 2009;
- 10) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 6 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit kelapa sawit sebanyak 5450 batang dari Agus Nugroho sejumlah Rp. 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 18 November 2009;
- 11) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 8 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit kelapa sawit sebanyak 7000 batang dari Agus Nugroho sejumlah Rp. 41.600.000,- (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 19 November 2009;
- 12) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 5 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit kelapa sawit sebanyak 7000 batang dari Agus Nugroho sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tanggal 20 November 2009;
- 13) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 14 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit kelapa sawit sebanyak 12800 batang dari Agus Nugroho sejumlah Rp. 72.800.000,- (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 21 November 2009;
- 14) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 3 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit kelapa sawit sebanyak 2800 batang dari Agus Nugroho sejumlah Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 21 November 2009;
- 15) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 11 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit kelapa sawit sebanyak 10200 batang dari Agus Nugroho sejumlah Rp. 57.200.000,- (lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 22 November 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16)1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 7 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit kelapa sawit sebanyak 6100 batang dari Agus Nugroho sejumlah Rp. 36.400.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 23 November 2009;
- 17)1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 10 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit kelapa sawit sebanyak 10350 batang dari Agus Nugroho sejumlah Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) tanggal 24 November 2009;
- 18)1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 6 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit kelapa sawit sebanyak 5650 batang dari Agus Nugroho sejumlah Rp. 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 24 November 2009;
- 19)1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 5 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit kelapa sawit sebanyak 6000 batang dari Agus Nugroho sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tanggal 25 November 2009;
- 20)1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 14 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit kelapa sawit sebanyak 15200 batang dari Agus Nugroho sejumlah Rp. 72.800.000,- (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 28 November 2009;
- 21)1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 13 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit kelapa sawit sebanyak 13720 batang dari Agus Nugroho sejumlah Rp. 67.600.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 28 November 2009;
- 22)1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 2 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit kelapa sawit sebanyak 2350 batang dari Agus Nugroho sejumlah Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 1 Desember 2009;
- 23)1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 6 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit kelapa sawit sebanyak 5420 batang dari Agus Nugroho sejumlah Rp. 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 2 Desember 2009;
- 24)1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ongkos angkut 5 unit mobil angkutan untuk pengangkutan bibit kelapa sawit sebanyak 6350 batang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Agus Nugroho sejumlah Rp. 26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah) tanggal 3 Desember 2009;

- 25) 20 (dua puluh) lembar Surat Pengantar Barang Expedisi Bere Jambur Lada;
- 26) 1 (satu) Lembar photocopy SK Bupati Aceh Selatan tentang Penetapan PNS NO : PEG. 821. 12 / SK / 391 / 1991. An. MUDARIS, SP (yang telah dilegalisir);
- 27) 1 (satu) berkas photocopy Surat Pengangkatan Jabatan Nomor : BKD /821.2.3/576/2008 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan (yang telah dilegalisir);
- 28) 1 (satu) berkas photocopy Surat Pembentukan Panitia Nomor : 027/62/V/SK-2009 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, beserta lampirannya (yang telah dilegalisir).
- 29) 1 (satu) lembar photocopy Surat Tugas Nomor : 094/201/2009 (yang telah dilegalisir);
- 30) 1 (satu) berkas Laporan Hasil Perjalanan Dinas, Kegiatan Rehabilitasi dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2009 tanggal 19 Nopember 2009;
- 31) 1 (satu) berkas Surat pengantar Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 03/SPP-LS/BL-XII/2009 tanggal tanggal 9 Desember 2009 tentang Permintaan Pembayaran Langsung Kegiatan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2009 kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Aceh;
- 32) 1 (satu) berkas Surat Keputusan Gubernur Propinsi Aceh Nomor : Ku.954.1/058/2009 tanggal 27 Mei 2009 tentang Petunjuk/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Tahun Anggaran 2009;
- 33) 49 (empat puluh sembilan) lembar photocopy Berita Acara Serah Terima Barang pihak pertama yaitu Direktur Kontraktor Pelaksana PT. ACINDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRA PERKASA kepada pihak kedua Kelompok Tani di Wilayah KabUPATEN Aceh Selatan (yang telah dilegalisir);

34)1 (satu) berkas surat keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor : 408/2009 tanggal 24 September tentang Penetapan Kelompok Tani Sasaran Penerima Bantuan Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan (yang telah di legalisir);

35)1 (satu) berkas Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang Nomor : B.628/LB.620/E.8/PPKS/XI/2008. beserta lampirannya;

36)1 (satu) berkas Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang Nomor : B.712/LB.620/E.8/PPKS/XII/2008, beserta lampirannya;

37)1 (satu) berkas Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang Nomor : B.715/LB.620/E.8/PPKS/XII/2008, beserta lampirannya;

38)1 (satu) berkas Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang Nomor : B.731/LB.620/E.8/PPKS/XII/2008, beserta lampirannya;

39)1 (satu) berkas Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang Nomor : B.735/LB.620/E.8/PPKS/XII/2008, beserta lampirannya;

40)5 (lima) lembar Label Benih Sertifikat;

41)1 (satu) Lembar photocopy Surat Tugas Nomor : 090/885 /ST/2009, Tentang Penunjukan/Penetapan Pengawas Benih Tanaman Pekebunan (PBT) pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2009 (yang telah dilegalisir);

42)1 (satu) berkas Laporan Perjalanan Dinas An. EKA RIFAWATI, SP Tanggal 07 Desember 2009. beserta lampirannya;

43)1 (satu) berkas photocopy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Nomor : 840/268/Peg/ 2009 beserta lampirannya (yang telah dilegalisir);

44)1 (satu) berkas photocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SPA SKPA) Tahun Anggaran 2009 Nomor : 2.02.2.02.01.25.34.5.2;

45)1 (satu) lembar photocopy Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Aceh Tahun Anggaran 2009 Nomor : 189/PPKA/2009 tanggal 28 Oktober 2009 (yang telah di legalisir);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46)1 (satu) lembar photocopy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)

Nomor : 0019004/LS/BL/2009 tanggal 10 Desember 2009 (yang telah dilegalisir);

47)1 (satu) berkas photocopy Rekening Koran Giro Kas Daerah Aceh Periode 01 Desember s/d 31 Desember 2010 (yang telah di legalisir);

48)1 (satu) berkas photocopy SSP (Surat Setoran Pajak) tanggal 10 Desember 2009 atas nama PT. ACINDO WIRA PERKASA Nomor NPWP : 16-58-460-0-101-000 (yang telah dilegalisir);

49)1 (satu) berkas photocopy Laporan Perjalanan Dinas Saudari EKA RIFAWATI, SP ke Nagan Raya dan Aceh Selatan tanggal 10 Desember 2009 (yang telah dilegalisir);

50)1 (satu) berkas photocopy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Nomor : 840/164/PEG/SK-2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang penunjukan / penetapan PPNS kegiatan APBN DITJENBUN Satuan Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun Anggaran 2009 (yang telah dilegalisir);

Dijadikan barang bukti untuk dipergunakan dalam perkara No.50/Pid. B/2011/PN.TTN, an. Ir. H. Yustiar Yuni, MM Bin Yuniarti, Dkk;

- Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No.222/PID/2011/PT.BNA tanggal 11 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 23 Agustus 2011 No.51/Pid.B/2011/PN-TTN, sepanjang mengenai pidana kurungan pengganti denda sehingga berbunyi;
 - Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dan membayar denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 23 Agustus 2011 No.51/Pid.B/2011/PN.TTN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 15/Pid/ 2011/ PN.TTN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 November 2011 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 02 Desember 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 05 Desember 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 23 November 2011 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 November 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 05 Desember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kesalahan dengan alasan : Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dimana hukuman pidana penjara yang dijatuhkan merupakan hukuman terendah dari pasal yang dinyatakan terbukti, yaitu pasal 3 Jo pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, tanpa mempertimbangkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 yang menyatakan "... mengingat Korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan Korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa”.

Dalam perkara ini, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh mempertimbangkan amanat Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 pada penjelasan Bagian Umum tersebut dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa, mengingat keadaan “melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas” telah terpenuhi dalam perkara ini;

Hal ini dapat kami gambarkan, bahwa bibit kelapa sawit yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, yang menjadi objek tindak pidana Korupsi dalam perkara ini, telah dibagikan kepada 49 (empat puluh sembilan) kelompok tani yang tersebar dalam 32 (tiga puluh dua) Desa dan 9 (sembilan) Kecamatan sebagaimana yang tertera dalam Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor: 408 Tahun 2009 tanggal 24 September 2009 tentang Penetapan Kelompok Tani Saranan penerima Bantuan Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan, sehingga dampak kerugian yang diakibatkan oleh Terdakwa-Terdakwa telah dapat dikategorikan “melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas”;

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah melakukan: “tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal salah dalam pertimbangan hukumnya”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan :

- Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan dan putusannya telah tepat dan benar karena telah mendasarkan pada fakta hukum yang diperoleh melalui proses hukum pembuktian secara benar dan berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Judex Facti juga tidak melampaui batas wewenangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, lagi pula dalam perkara ini putusan Judex Facti tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan para Terdakwa dijatuhi pidana, maka para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TAPAKTUAN tersebut;

Membebankan para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH, dan Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd. Djoko Sarwoko, SH.MH.

Ttd. H.Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH.

Ttd. Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

Ttd.

Rahayuningsih, SH.MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

H. SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040044338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI a.n.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

H. SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040044338

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Para Terdakwa :

1. N a m a MUDARIS, SP BIN M. LIYAH ;

Tempat lahir Umur/tanggal lahir Jenis
kelamin Kebangsaan Tempat tinggal

Tempat lahir Umur/tanggal lahir Jenis
kelamin Kebangsaan Tempat tinggal

Agama Pekerjaan

Agama Pekerjaan

2. N a m a

3. N a m a



Tempat lahir Umur/tanggal lahir Jenis

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kelurahan Hilir, Kecamatan Tapaktuah,

Kemumu Putusan, 11 tahun/04 Mei 1969, Laki-

laki;

Indonesia;

Kelurahan Hilir, Kecamatan Tapaktuah,

Kabupaten. Aceh Selatan

Islam;

Pegawai Negeri Sipil

(PNS) ; SABARUDDIN

BIN ADAM UN ;

Tapaktuan;

50 tahun/11

Mei 1961 ;

Laki-laki;

Indonesia;

Gampong Lhok Bengkuang, Ke

camatan

Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan

Islam;

Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

EKA RIFAWATI, SP BINTI

RIDWAN ; Idi Rayeuk;

42 tahun/13

Agustus 1968 ;

Perempuan;

Indonesia;

Jl. Pocut Meurah No. 31 Kelurahan Keudah

Kuta Raja Banda Aceh ;

Agama Pekerjaan

Islam;

Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan sejak tanggal 01 Februari 2011 sampai dengan sekarang ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan No. 51/Pid.B/2011IPN.TIN.

tanggal 23 Agustus 2011 ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 222/PID/2011/PTBNA.

tanggal 11 November 2011 ;

Membaca Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh kepada Jaksa/Penuntut Umum No. 28/Akta.Pid/2011/PN.TTN. tanggal 23 November 2011 ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum No. 15/Pid/2011/PN.TIN tanggal 23 November 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31

Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggung jawab atas keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSAIPENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TAPAKTUAN tersebut;

Membebaskan Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH, dan Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH. Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI a.n.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

H. SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040044338



Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus
S U H A D I, SH.MH.
NIP. 040033261.

MODEL PIDANA (PHP)

Lagi pula mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)